

PAUD LESTARI

Jl. Pinang Poncol Lestari RT. 02/09 Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Telp. 021-96299025 / 082123673734



KEPUTUSAN KEPALA PAUD LESTARI

NOMOR: 026/P-LT/SK.TPPK/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

PAUD LESTARI

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD LESTARI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD LESTARI

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD LESTARI, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD LESTARI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD

LESTARI.

KEDUA : TPPK PAUD LESTARI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan

dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD LESTARI

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK PAUD LESTARI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD LESTARI memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD LESTARI bertanggung jawab kepada Kepala PAUD LESTARI

KEENAM

: Koordinator TPPK PAUD LESTARI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD LESTARI dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

KETUJUH

: Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PAUD LESTAR

Ditetapkan : di Pamulang pada tanggal : 08 Mei 2024

KEPALA PAUD LESTARI,

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Siti Maryanah	Pendidik	Koordinator
2.	Sarlayni	Pendidik	Anggota
3.	Dewi Sartika	Komite Sekolah	Anggota